

Edukasi pada Remaja tentang Cegah Pernikahan Anak

Yully Asmariana, Dian Rahayu, Maria Yasri Oktavia, Nurwahyuni, Suci
Akademi Kebidanan Singkawang

Disubmit: 02 Oktober 2023 | Direvisi: 23 November 2023 | Diterima: 8 Desember 2023

Abstrak: Pernikahan dini atau pernikahan di usia muda berkontribusi besar terhadap tingginya angka kematian saat perempuan pertama kali melahirkan. Data perkawinan anak di bawah 16 tahun sebanyak 9,23% masih terjadi pada perkawinan anak. Memang mengalami penurunan dari 10,28% pada tahun 2019 dan 10,35% pada tahun 2020. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya remaja tentang pencegahan pernikahan dini di Kota Singkawang. Cara pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan memberikan pendidikan yang diikuti oleh remaja di Kota Singkawang. Hasil yang diperoleh pada kegiatan ini adalah nilai pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan dengan nilai sebesar 47,3 dan mengalami peningkatan sebesar 97,3. Pendidikan remaja ini mengandung nilai-nilai positif, dengan menunda pernikahan sampai usia 'dewasa', ini lebih penting. Dampak dari pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat menurunkan persentase pernikahan dini dan mendukung masa depan mereka yang lebih cerah.

Kata Kunci: Pendidikan, Pernikahan Usia Anak, Remaja

Abstract: Early marriage or marriage at a young age contributes greatly to the high death rate when women first give birth. Data on marriages of children under 16 years of age as many as 9.23% still occur in child marriages. It has indeed decreased from 10.28% in 2019 and 10.35% in 2020. The purpose of this community service is to provide socialization, to educate society, particularly for teenagers about preventing early marriage in Singkawang City. The method of implementing service is carried out by providing education which is followed by teenagers in Singkawang City. The results obtained in this activity were the knowledge value before and after education with a value of 47.3 and experienced an increase of 97.3. This youth education contains positive values, by postponing marriage until the 'mature' age, this is more important. The impact of this community service is expected to reduce the percentage of early marriage and to support them to get brighter future.

Keywords: Early Marriage, Education, Teenagers

Hak Cipta © 2024 Penulis

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Penulis Korespondensi:

*Yully Asmariana

Email: yuliakbidskw@gmail.com

Cara sitasi: Asmariana, Y., Rahayu, D., Oktavia, M.Y., Nurwahyuni, (2024). Edukasi pada Remaja tentang Cegah Pernikahan Anak. *ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 313-326, <https://doi.org/10.30812/adma.v4i2.3431>.

Pendahuluan

Salah satu sumber daya manusia yang harus dilindungi dan dijaga yaitu anak. Anak merupakan generasi muda yang memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan cita-cita bangsa (Indonesiabaik.id, 2020). Anak merupakan peniru yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak akan meniru dengan mudah sehingga agen perubahan di era global dan digital pada zaman sekarang dapat dibuat lebih produktif dan kreatif dalam keikutsertaan mencegah pernikahan anak. Menghentikan pernikahan anak menjadi tanggung jawab semua pihak. Pernikahan anak usia dini dihadapi Sebagian anak di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan (Fadlyana & Larasaty, 2016).

Perkawinan anak telah menjadi masalah di semua negara termasuk di Indonesia. Angka perkawinan anak di Indonesia terbanyak nomor 2 di Asia Tenggara dan nomor 8 di dunia. Berdasarkan data dari Susenas BPS (2021) menyatakan bahwa perkawinan anak usia 16-18 tahun dan di bawah 16 tahun. Data tersebut menunjukkan sampai dengan tahun 2020 dari 100 anak terdapat 10-11 anak yang menikah di usia anak. Pada tahun 2019 terdapat 10,82%, tahun 2020 sebanyak 10,35% dan tahun 2021 sejumlah 9,23%. Untuk berkontribusi optimalisasi kapasitas anak, berkontribusi penurunan angka pernikahan anak di Indonesia sesuai dengan target yaitu 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% di 2030 (Bappenas & PLAN Internasional, 2022).

Anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi sampai akhir masa remaja. Definisi umur anak dalam Undang-undang (UU) Pemilu No.10 tahun 2008 (pasal 19, ayat1) hingga berusia 17 tahun. Sedangkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun. Definisi anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih berada dalam kandungan (Soetjiningsih & Ranuh, 2013). Permasalahan yang banyak terjadi dalam pernikahan anak diantaranya berpengaruh terhadap pendidikan, adanya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap Kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan serta psikologi ibu dan anak (Fadlyana & Larasaty, 2016).

Menikah pada usia muda, semakin rendah tingkat pendidikan yang akan tercapai. Pernikahan mengakibatkan anak putus sekolah sehingga memiliki tanggung jawab baru sebagai istri dan calon ibu, tanggung jawab ayah sebagai kepala keluarga yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Biaya pendidikan semakin hari mengalami peningkatan sehingga tidak terjangkau, anak berhenti sekolah, kemudian dinikahkan untuk menghilangkan beban serta tanggung jawab orang dalam kehidupan anak tersebut (Unicef, 2001). Menurut Unicef (2001)

menyatakan bahwa dalam pernikahan anak, di mana kapasitas mempelai terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi dan mengandung anak. Anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap Perempuan berusia 18 tahun dengan pasangan beda usia yang sangat jauh meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian atau menjanda karena pasangan meninggal dunia (IPPF, 2022).

Pernikahan usia anak kurang dari 19 tahun berisiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda berisiko dengan angka kematian ibu dan anak. Anak Perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat dan usia 15-19 tahun berisiko meningkat dua kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun (UNPFA, 2008). Untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak di seluruh dunia, berbagai usaha dilakukan yaitu mencegah terjadinya pernikahan dini. WHO telah mengeluarkan peraturan untuk melarang terjadinya pernikahan pada usia <18 tahun. Meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan Jika edukasi perempuan tinggi, harapannya akan lebih melek tentang kesehatan. Sehingga mampu menentukan untuk menunda pernikahan ataupun kehamilan. Menyasati dengan norma dan aturan yang berlaku di Masyarakat (World Health Organization, 2014).

Anatomi tubuh pada anak belum siap untuk menghadapi proses hamil dan melahirkan, sehingga komplikasi dapat terjadi. Data UNPFA (2003), 15%-30% kejadian persalinan di usia dini mengalami komplikasi kronik yaitu *obstetric fistula*. *Fistula* merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urine atau feses ke dalam vagina. Wanita kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami *obstetric fistula*. Hal ini juga dapat terjadi akibat melakukan hubungan seksual di usia dini, selain itu fertilitas yang tinggi, jarak kehamilan yang singkat sehingga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (Fadlyana & Larasaty, 2016).

Keterbatasan gerak sebagai istri dan kurangnya dukungan untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang terbentur dengan keterbatasan ekonomi, ini menjadi penyebab berkontribusinya terhadap peningkatan angka morbiditas dan mortalitas pada remaja. Saat anak lahir dari pernikahan usia dini terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang ada dalam kandungan, sehingga berat badan ibu hamil tidak mengalami kenaikan, disertai anemia karena defisiensi nutrisi, sehingga berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anatomi panggul yang masih dalam pertumbuhan berisiko terjadinya persalinan lama sehingga meningkatkan angka kematian bayi dan kematian neonatus.

Depresi pada saat kehamilan berisiko terjadinya keguguran, berat badan lahir rendah


dan lainnya. Depresi juga berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, sehingga berisiko meningkatkan terjadinya eklampsia yang membahayakan janin maupun ibu yang mengandungnya (Fadlyana & Larasaty, 2016). Wawancara dengan Bidan penanggung jawab pada wilayah kerja di Sekolah Menengah Atas/Kejuruan X bahwa terdapat 1 orang remaja yang harus *drop out* dari bangku sekolah terdeteksi hamil. Proses belajar mengajar tidak dapat dilanjutkan dan berisiko untuk menjalani proses kehamilan berisiko yang berdampak serta merampas hak anak perempuan.

Masa depan suatu bangsa terletak di tangan para remaja. Namun fakta menunjukkan bahwa banyak remaja masih terjebak dalam masalah melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini atau pernikahan pada usia muda berkontribusi besar pada tingginya angka kematian di saat wanita pertama kali melahirkan. Tujuan dari kegiatan pengabdian Masyarakat, dengan memberikan edukasi pada remaja tentang cegah pernikahan dini di Kota Singkawang. Dengan adanya dukungan dari semua pihak diantaranya remaja, orang tua, tenaga pendidik, tenaga kesehatan sehingga pernikahan anak di masa mendatang terpenuhi menjadi target zero. Kehidupan anak digunakan dan dinikmati untuk bermain serta berkreasi. Menjadikan anak sehat fisik dan mental, cerdas dalam mempersiapkan generasi penerus dimasa depan sehingga tercipta bangsa dan negara yang sehat.

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan memberikan edukasi yang diikuti oleh remaja di kota Singkawang. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah nilai rerata pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan edukasi dengan nilai awal 47,3 dan mengalami peningkatan menjadi 97,3. Dengan adanya peningkatan, diharapkan edukasi remaja ini mengandung nilai positif, dengan menunda pernikahan sampai pada usia 'matang' maka hal tersebut yang lebih diutamakan.

Metode

Metode yang digunakan dengan memberikan edukasi yang diikuti oleh remaja di Kota Singkawang yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan adalah melakukan studi pendahuluan dan diskusi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada saat edukasi serta menetapkan sasaran dalam kegiatan. Tahap kedua adalah pelaksanaan meliputi kegiatan edukasi berupa teori untuk mengukur keberhasilan edukasi dengan melakukan pengisian materi sebelum dan sesudah edukasi, melalui adalah ceramah dan tanya jawab interaktif. Objek kegiatan adalah remaja SMA/K yang berada di Kota Singkawang, tempat dilaksanakan di SMKN 2 serta Singkawang Alat bantu yang digunakan *hand out* materi, brosur. Tahap selanjutnya adalah evaluasi dan pelaporan, diantaranya kegiatan evaluasi keberhasilan edukasi serta pelaporan kegiatan.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pembahasan

Informasi tentang mitos tentang “Menikah pada usia anak itu lebih baik karena organ kesehatan reproduksi kita masih sehat dan kuat”, pada diagram 1 di bawah ini.




Diagram 1. Mitos “Menikah pada usia anak

Kesehatan reproduksi juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan keadaan sehat secara fisik, mental serta sosial secara utuh, tidak semata-mata hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan tetapi berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan Perempuan. Apabila tidak memahami dan mempraktikkan dengan baik, akan terbawa ke pergaulan bebas, seks pra nikah, melakukan tindakan ekstrem misalnya aborsi justru sangat membahayakan Kesehatan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, batas minimal seseorang yang diizinkan untuk menikah yaitu minimal berusia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga pernikahan anak dapat diminimal kejadiannya sehingga Kesehatan reproduksi dimiliki oleh semua remaja (Undang-

Undang Republik Indonesia, 2019)

Organ reproduksi laki-laki maupun perempuan mencapai ukuran matang pada akhir masa remaja, kira-kira umur 21 atau 22 tahun. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan pada usia belasan tahun bukan merupakan masa reproduksi yang sehat, karena organ seks belum mengalami kematangan. Wanita pada usia belasan secara fisiologi dapat hamil dan melahirkan, tetapi pada usia tersebut sebenarnya secara medis dan psikologi belum cukup matang untuk mengasuh anak (Habibi, 2022).

“Ada anggapan buruk jika menikah pada usia tertentu, dicap tidak laku, karena itu harus cepat menikah”. Hasil dari edukasi sebelum dan sesudah diantaranya terdapat pada diagram 2.




Diagram 2. Mitos Menikah di Usia Tertentu

Pasangan usia subur sebaiknya segera melangsungkan kehamilan di saat usia reproduksinya dalam rentang usia aman untuk melangsungkan kehamilan yaitu usia 20-35 tahun (Kemenkes, 2023). Di atas umur tersebut akan menimbulkan risiko kehamilan dan persalinan. Pada usia muda (< 20 tahun) organ reproduksi seorang wanita belum sempurna secara keseluruhan dan perkembangan kejiwaan belum matang sehingga belum siap menjadi ibu dan menerima kehamilan yang berakibat pada kematian ibu dan perinatal. Ibu usia lanjut (> 35 tahun) akan lebih berisiko mengalami penyulit-penyulit *obstetric* sebagai akibat peningkatan masalah Kesehatan reproduksi hipertensi, diabetes, solusio plasenta, persalinan prematur, lahir mati dan plasenta previa yang dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas pada perinatal (Sukma & Sari, 2020). Menikah memerlukan kesiapan lahir dan batin, seperti: sudah dewasa secara akal atau nalar, memiliki kesiapan mental atau emosi, punya kemandirian ekonomi, mandiri, bertanggung jawab dan siap secara biologis (Bappenas & PLAN Internasional, 2022).

Pernyataan selanjutnya “Belajar kesehatan reproduksi dan seksual sama dengan mempelajari pornografi”, dengan hasil terdapat pada diagram 3.




Diagram 3. Mitos Reproduksi dan Seksual dengan Pornografi

Belajar kesehatan reproduksi dan seksual adalah mempelajari kesehatan tubuh kita sendiri. Pornografi bukanlah sebuah alat edukasi yang benar dalam menyampaikan informasi mengenai kesehatan reproduksi dan seksual. Pornografi juga biasanya merendahkan perempuan dan memicu remaja meniru hal yang sama (Bappenas & PLAN Internasional, 2022).

Pendidikan seksualitas sangat penting untuk dipelajari serta disesuaikan dengan usia, konteks kehidupan remaja dengan memberikan informasi yang akurat sehingga dapat menekan anggapan Pendidikan seksualitas tabu bagi remaja. Kesehatan reproduksi merupakan hal yang penting bagi kita semua. Kesehatan reproduksi merupakan bimbingan fisik, mental atau kecacatan sosial, bukan hanya tidak adanya penyakit atau kecacatan melainkan semua hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya. Pemahaman tentang kesehatan reproduksi bagi anak sangat penting. Kurangnya pengetahuan perihal kesehatan reproduksi bisa menyebabkan persoalan pada kesehatan reproduksinya (Galbinur et al., 2021).



Gambar 2. Foto Dokumentasi Pengabdian Bersama Tim

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kecanduan pornografi pada anak-anak adalah kemudahan mereka mengakses internet. Banyaknya materi pornografi yang tersedia, serta iklan yang memuat konten seksual, tetap terlihat di layar gawai. Dengan menggunakan teknik studi literatur, penelitian ini mencoba untuk menyelidiki penyebab dan konsekuensi dari kecanduan pornografi pada remaja. Kecanduan pornografi pada remaja disebabkan oleh pengaruh internal dan lingkungan, menurut temuan. Keingintahuan, spiritualitas, dan faktor emosional adalah contoh faktor internal. Kecanduan pornografi pada remaja dapat merusak elemen kognitif, emosional, dan sosial, serta kemungkinan perilaku seksual yang tidak aman, karena penyebab eksternal seperti akses mudah ke materi pornografi di internet, teman sebaya, dan kurangnya pendidikan seksual (Ramdhani et al., 2022).

Mitos mengenai “Lompat-lompat setelah hubungan intim dapat mencegah kehamilan”. Setiap olahraga artinya memang menyehatkan. Tidak ada satu olahraga yang berkemungkinan dapat mencegah kehamilan. Mencegah kehamilan biasanya dilakukan dengan mengonsumsi kontrasepsi. Olahraga dilakukan untuk menyehatkan tubuh. Selama olah raga dilakukan dengan baik dan benar, tentu akan mendatangkan manfaat termasuk memiliki tubuh sehat dan bugar (Nurchayani, n.d.). Sel sperma punya kemampuan bergerak cepat dan bertahan hidup selama lima hari di saluran telur. Sperma juga memiliki kekuatan melawan gravitasi sehingga kalau kamu loncat-loncat tidak akan berpengaruh, tetap dapat terjadi kehamilan (Bappenas & PLAN Internasional, 2022). Hasil pernyataan dari remaja se-Kota Singkawang berdasarkan diagram 4.




Diagram 4. Mitos Lompat-lompat setelah hubungan intim dapat mencegah kehamilan

Dengan begitu, setiap olahraga artinya memang menyehatkan. Tidak ada satu olahraga yang berkemungkinan dapat mencegah kehamilan. Tetapi, ketika kemudian Bunda sedang hamil dan tidak sengaja melakukan aktivitas berisiko seperti di atas, bisa jadi memang akan mendatangkan keguguran.

Pernyataan “Menikah di usia anak membuat kita lebih mudah mengurus anak, jarak

usia dengan anak tidak jauh, bisa jadi teman anak” merupakan mitos yang ada lingkungan anak-anak. Faktanya Pada usia anak emosi belum matang dan stabil, berpotensi terjadi kekerasan pada anak atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Bappenas & PLAN Internasional, 2022). Sebanyak 41% kekerasan dalam keluarga dianggap wajar oleh pihak perempuan Berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, serta isolasi sosial hal dampak yang terjadi pada Perempuan. Risiko yang terjadi pada anak diantaranya 40% beresiko melahirkan anak stunting, berisiko tinggi melahirkan anak secara prematur, risiko kematian bayi 2 kali lipat sebelum usia 1 tahun, Kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, ketidaksiapan mental, kekerasan terhadap anak dan pemberian pola asuh yang tidak tepat (Indonesiabaik.id, 2020).




Diagram 5 Mitos Menikah di Usia Anak dan Relevansi Dengan Hal Lain

“Menikah di usia anak sebagai cara menghindari zina”, dengan nilai sebelum dan sesudah post-test pada diagram 6.




Diagram 6. Mitos Menikah di Usia Cara Menghindari Zina

Faktanya Pacaran atau berteman dengan lawan jenis dapat dilakukan dengan banyak kegiatan positif di sekolah, di desa dan sekitarnya (Bappenas & PLAN Internasional, 2022). Pernikahan juga dapat diartikan sebagai akad yang menghalalkan sebuah hubungan

seksual antara seorang perempuan dan laki-laki. Selain itu juga pernikahan membuat saling tolong menolong antara satu sama lain dalam melakukan sebuah hak dan kewajiban. Pernikahan merupakan salah satu tujuan dan mengharapkan serta menciptakan sebuah keturunan yang teratur dalam menjaga martabat dan harkat pada diri manusia. Kebutuhan biologis manusia merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi dengan melakukan sebuah pernikahan (Suprima, 2022).

Pernikahan dini yang sering terjadi di dalam konteks yang tidak baik, diantaranya hamil pranikah. Yang mana dengan adanya kejadian tersebut sehingga pernikahan dini segera dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Setelah melengkapi semua persyaratan, kemudian diantar ke kantor KUA untuk memeriksa seluruh berkas diterima atau ditolak. Berdasarkan hasil sidang, jika pengadilan memberikan izin nikah maka pernikahan dapat dilaksanakan, namun sebaliknya jika putusan pengadilan tidak memberikan izin, maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2019).

Pernikahan dini potensi terjadinya suatu perceraian semakin tinggi yang dikarenakan usia pada suami dan istri belum matang sehingga memiliki emosi yang labil. Untuk itu, pernikahan dini untuk menghindari perzinaan bukan solusi baik. Hal positif dapat dilakukan melalui edukasi baik dari lingkungan terkecil yaitu keluarga maupun dilingkungan besar seperti Pendidikan di sekolah. Selain itu, kesadaran individu yang diharapkan sehingga kedua mempelai sudah terbukti siap baik mental, fisik, dan materi. Lebih baik memikirkan secara matang sebelum mengambil keputusan dalam menikah sehingga dasarnya menikah merupakan ibadah paling Panjang dan merupakan hal yang suci (Suprima, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 32 responden dari rentang usia 17-25 tahun, didapatkan hasil bahwa masih banyak remaja yang melakukan pernikahan dini sesuai dengan diagram 6. dari 32 orang sebanyak 7 orang termasuk ke dalam orang yang melakukan pernikahan dini. Lalu dari segi kesiapan mental, 31 responden dari 32 setuju bahwa pernikahan dini membutuhkan kesiapan psikologis dan mental. Dari aspek ekonomi pun hanya 1 orang yang tidak setuju bahwa pernikahan dini memerlukan kesiapan ekonomi. Sedangkan ditinjau dari sisi positifnya, 22 orang setuju bahwa pernikahan dini menjauhkan diri dari perbuatan zina.




Diagram 7. Hasil Angket Tentang Kesiapan Ekonomi, Pernikahan Diri Menjauhan Diri Dari Zina, Kesiapan Psikologis, Mental Serta Terjadinya Pernikahan Dini

Pada diagram 7 dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang berpikiran bahwa pernikahan dini bisa menjadi sarana untuk menghindari perbuatan zina. Padahal, perbuatan zina bisa dicegah dengan berbagai macam cara dan tidak harus melalui pernikahan dini. Perbuatan zina bisa dicegah apabila iman seseorang kuat dan paham akan agama dengan baik. Dampak positif lainnya yaitu pernikahan dini dapat mencegah diri dari adanya fitnah sosial, contohnya seperti fitnah dari masyarakat apabila dua orang yang berlawanan jenis sering terlihat bersama, maka hal ini akan menimbulkan fitnah bahwa mereka melakukan hal yang tercela (Suprima, 2022).

Menikah di usia anak punya banyak waktu lebih lama untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Faktanya menikah di usia muda berdampak pada putus sekolah dengan bekal pendidikan yang rendah maka pekerjaan yang didapat mayoritas berupah rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga (Bappenas & PLAN Internasional, 2022). Kesiapan mental maupun ekonomi mempelai pria yang masih remaja belum dikatakan cukup menjalankan kehidupan berumah tangga. Faktor ekonomi yang tidak cukup sering menjadi pemicu pertengkaran, terputusnya Pendidikan anak dan berakhirnya perceraian (Suprima, 2022). Mitos tentang menikah di usia anak punya banyak waktu lebih lama untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga dapat dilihat pada Diagram 8.




Diagram 8. Mitos “Menikah di Usia Anak Punya Banyak Waktu Lebih Lama untuk Bekerja Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Tahap evaluasi yang dilakukan dengan penyebaran pertanyaan sebelum dan sesudah edukasi kepada 68 remaja dengan kuesioner tentang mitos dan fakta tentang pernikahan anak. Diawali dengan rata-rata pres tes pernyataan mitos dan fakta dengan nilai *mean* awal 47,3 dan nilai *mean* akhir 97,3 dengan peningkatan nilai sebanyak 50,00.



Gambar 3. Hasil Pre-Test dan Post-Test tentang Mitos dan Fakta

Hasil post-test menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan terkait mitos-mitos yang ada terkait pernikahan usia anak. Gambar 2 menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan sesudah mengikuti kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, dampak dari kegiatan ini adalah ada peningkatan pengetahuan terkait pernikahan usia anak kepada peserta yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran peserta untuk mencegah pernikahan di usia anak.

Kesimpulan

Pernikahan dini tentunya bersifat individual-relatif. Artinya ukuran kemaslahatan dikembalikan kepada masing-masing. Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan, maka menikah adalah

alternatif terbaik. Sebaliknya jika dengan menunda pernikahan sampai pada usia 'matang' mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama. Khusus untuk remaja tidak ada pernikahan usia dini sebaiknya lebih ditingkatkan mutu pendidikan dan dapat menghindari pola pergaulan yang dapat merusak diri. Untuk keluarga lebih ditingkatkan dan diperhatikan karena dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka perkawinan usia muda dan dampak negatif dari perkawinan usia muda itu sendiri, melalui pola asuh proteksi anak dan perlu terus menerus melakukan pendampingan pada anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Bagi aparat pemerintah, kiranya dapat membuat program-program yang dapat membantu memperkecil angka pernikahan anak, serta program lainnya yang bisa menjauhkan remaja untuk berbuat negatif. Untuk itu para aparat pemerintah dan masyarakat lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan tegas menegakkan hukum.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih saya ucapkan untuk Direktur, Ketua LPPM beserta civitas Akademi Kebidanan Singkawang khususnya mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan PkM ini dan yang terkhusus untuk Universitas Bumi Gora yang telah memberikan kesempatan kepada tim kami untuk publikasi PkM ini. Terima kasih kepada remaja-remaja yang telah berkenan memberikan dukungan dan ikut serta dalam edukasi remaja tentang pernikahan anak serta panitia *Committee 7th Seminar Nasional ADPI Mengabdikan Untuk Negeri* yang telah memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam seminar dan penerbitan *paper* ini. Dengan adanya materi dan brosur, diharapkan remaja dapat mempelajari lebih banyak tentang pernikahan anak. Dengan terjadinya peningkatan, diawali dengan pengetahuan, diikuti dengan pemahaman sehingga dapat dilaksanakan dan berdampak pada kesehatan fisik dan mental pada remaja.

Daftar Pustaka

- Bappenas, & PLAN Internasional. (2022). *Mari Kita Cegah Perkawinan Anak*.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Galbinur, E., Defitra, M. A., & Venny. (2021). Pentingnya Pengetahuan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja. *Prosiding SEMNAS BIO*, 221–228. <https://dp3appkb.kalteng.go.id/artikel/pentingnya-pengetahuan-kesehatan-reproduksibagi-remaja.html>
- Habibi, A. (2022). Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-Undang Dan Psikologi. *Akademika*, 12(01), 57–66. <https://doi.org/10.30736/adk.v12i01.146>
- Indonesiabaik.id, T. (2020). *Cegah Perkawinan Anak* (E. Pang (ed.)). Direktorat Jenderal Informatika dan Komunikasi Publik.

- Kemenkes. (2023). *Buku Kesehatan Ibu dan Anak (2023)*.
- Nurchayani, D. I. (n.d.). *Benar Enggak Sih, Ada Olahraga untuk Mencegah Kehamilan?* <https://www.haibunda.com>. <https://www.haibunda.com/kehamilan/20200924222654-49-165769/benar-enggak-sih-ada-olahraga-untuk-mencegah-kehamilan>
- Ramdhani, M. S., Amin, N., & Asfari, B. (2022). *Pornografi pada Remaja : Faktor Penyebab dan Dampaknya*. 2(8), 553–558. <https://doi.org/10.17977/10.17977/>
- Soetjningsih; Gde Ranuh, I. N. . (2013). *Tumbuh Kembang Anak*. CV. Sagung Seto.
- Sukma, D. R., & Sari, R. D. P. (2020). Pengaruh Faktor Usia Ibu Hamil Terhadap Jenis Persalinan di Rsud Dr . H Abdul Moeloek Provinsi Lampung. *Majority*, 9(2), 1–5.
- Suprima, S. (2022). Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi? *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 381–390. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1716>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. *Kementrian Sekretariat Negara RI*, 2(5), 255. ???
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Unicef. (2001). *Woodford County karst areas*. <http://kgs.uky.edu/kgsweb/download/gwatlas/gwcounty/woodford/WOODFORDK.pdf>
- World Health Organization. (2014). *WHO Guidelines on Preventing Early Pregnancy and Poor Reproductive Outcomes*. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502214_eng.pdf?ua=1